



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 330 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH ZONA INTEGRITAS TAHUN
2022 SEBANYAK 40 (EMPAT PULUH) UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagai tindak lanjut pencaanangan pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terdapat 40 (empat puluh) Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Zona Integritas Tahun 2022 Sebanyak 40 (empat puluh) Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH ZONA INTEGRITAS TAHUN 2022 SEBANYAK 40 (EMPAT PULUH) UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH.**

KESATU : Menetapkan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Zona Integritas Tahun 2022 sebanyak 40 (empat puluh) Unit Kerja pada Perangkat Daerah dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pembangunan area perubahan zona integritas melalui:

- a. penetapan program pembangunan zona integritas yang disesuaikan dengan hasil identifikasi jenis layanan utama unit kerja, isu strategis dan risiko-risiko yang dihadapi oleh unit kerja serta 6 (enam) area perubahan pada zona integritas;
- b. penyusunan solusi yang inovatif sesuai prioritas atas permasalahan; dan
- c. pembentukan tim kerja untuk melakukan pembangunan pada tiap area perubahan.

KETIGA : Pembangunan area perubahan zona integritas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam pembangunan zona integritas;
- b. memperhatikan dan melengkapi unsur pembangunan zona integritas;
- c. melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan;
- d. membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
- e. melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau pemangku kepentingan;
- f. membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat; dan

g. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 330 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT
DAERAH ZONA INTEGRITAS TAHUN 2022
SEBANYAK 40 (EMPAT PULUH) UNIT KERJA
PADA PERANGKAT DAERAH

DAFTAR UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH ZONA INTEGRITAS TAHUN 2022
SEBANYAK 40 (EMPAT PULUH) UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH

1. Rumah Sakit Umum Daerah Tebet
2. Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja
3. Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang
4. Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta
5. Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi
6. Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Bina Marga
7. Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air
8. Unit Pengelola Rumah Susun I
9. Unit Pengelola Rumah Susun VIII
10. Unit Pengelola Dana Perumahan
11. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Sawah Besar
12. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cilandak
13. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kelapa Gading
14. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Grogol Petamburan
15. Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan
16. Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat
17. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kramat Jati
18. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Menteng
19. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Gambir
20. Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulya
21. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru
22. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Koja
23. Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata
24. Pusat Data dan Informasi Keluarga
25. Pusat Data Informasi dan Jaminan Sosial
26. Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
27. Pusat Data dan Informasi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
28. Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Hasil Pertanian
29. Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Jakarta Pusat
30. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat
31. Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
32. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan
33. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Seribu
34. Kecamatan Sawah Besar
35. Kecamatan Kramat Jati
36. Kecamatan Cilandak

- 37. Kecamatan Grogol Petamburan
- 38. Kecamatan Kelapa Gading
- 39. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
- 40. Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the text "GUBERNUR DAERAH KHUSUS" is at the top, "JAKARTA" is at the bottom, and "DAERAH KHUSUS" is on the right side. In the center is the Garuda Pancasila emblem.
GUBERNUR DAERAH KHUSUS
DAERAH KHUSUS
JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN